

ANALISIS PENGARUH PENYULUHAN, APLIKASI ELEKTRONIK DAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BATUBARA

Darwin Sahat Hamonangan Damanik
Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan

ABSTRAK

Dinas pendapatan daerah dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengutipan berbagai sumber pendapatan daerah, salah satunya pajak daerah. Target penerimaan pajak daerah belum pernah tercapai di Kabupaten Batubara. Pemerintah daerah selalu melakukan penyuluhan dan berbagai usaha lainnya. Bahkan telah menggunakan teknologi informasi, serta melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah. Masalah dalam penelitian ini adalah pencapaian realisasi pajak daerah yang tidak pernah mencapai target.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh penyuluhan pajak, aplikasi sistem elektronik perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Batubara. Agar tujuan penelitian tercapai maka dilakukan pengumpulan data melalui kuesioner kepada wajib pajak daerah. Sampel yang diberikan kuesioner sebanyak 99 orang dengan teknik *simple random sampling*. Analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda yang menunjukkan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Batubara dipengaruhi oleh penyuluhan pajak, aplikasi sistem elektronik perpajakan dan pemeriksaan pajak.

Kata Kunci : Penyuluhan pajak, Aplikasi sistem elektronik perpajakan dan Pemeriksaan pajak.

PENDAHULUAN

Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berwujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat (Ardani, 2010). Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang

dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan Negara menuntut peningkatan penerimaan Negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak

sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara structural berada dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Widjaya, 2011).

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maupun suatu badan usaha. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kemauan dan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Pemerintah tentu mengharapkan agar modernisasi yang berjalan ini mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Karena dengan adanya peningkatan kepatuhan WajibPajak maka penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkat pula (Rahayu,2009). Kenyataan yang ada diIndonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio*.

Dinas pendapatan daerah dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengutipan berbagai sumber pendapatan daerah, salah satunya pajak daerah. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Batubara bahwa target penerimaan pajak daerah belum pernah tercapat

Tidak tercapainya penerimaan pajak daerah ini tentunya tidak diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batubara, karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali

potensi sumber penerimaan daerah belum optimal. Pemerintah daerah selalu melakukan penyuluhan dan berbagai usaha lainnya.

Hasil penelitian Andyastuti dkk (2013) menyatakan bahwa penyuluhan mengenai pentingnya membayar pajak akan berdampak terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak. Pemerintah juga memiliki program atau kebijakan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat memenuhi target penerimaan tersebut. Program ini dilaksanakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan modernisasi perpajakan dalam pelaporan maupun pendaftaran pajak dengan menggunakan teknologi informasi berbasis sistem elektronik.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat ditingkatkan melalui pemeriksaan pajak. Menurut Mandagi dkk (2014) pemeriksaan pajak memiliki korelasi yang positif dengan tingkat kepatuhan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan petugas pajak secara benar akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan karena *self assessment system* tidak terlaksana efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan pajak dan penegakan hukum (*law enforcement*) untuk mengamankan penerimaan pajak dari penyalahgunaan, penyimpangan ataupun penyelundupan pajak. Peningkatan pengawasan itu salah satunya

diwujudkan dengan mengoptimalkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, karena pemeriksaan pajak merupakan elemen penting dari fungsi *self assessment system*.

Dalam sistem perpajakan terdapat batasan-batasan untuk menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Antara lain adalah menyangkut waktu pelaksanaan kewajiban perpajakan dan jumlah pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak dikatakan tidak atau kurang patuh apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti tidak mendaftarkan dirinya (tidak memiliki NPWP), tidak membayar/melaporkan pajaknya secara benar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, atau jumlah yang dibayarkan lebih rendah dari yang sebenarnya.

Novita dan Zahroh (2014) melalui hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aplikasi sistem elektronik perpajakan atau *e-system* juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan tingkat kepatuhan pajak. Mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajibpajak, khususnya wajib pajak perorangan dengan menggunakan aspek penyuluhan, sistem elektronik dan pemeriksaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penyuluhan pajak, aplikasi sistem elektronik perpajakan dan

pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Batubara.

LANDASAN TEORI

Pengertian Penyuluhan Pajak

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dinilai belum terlalu tinggi, menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk terus melakukan berbagai macam program demi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal perpajakan. Salah satu program yang dilakukan adalah penyuluhan pajak. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE -98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal di lingkungan direktorat jenderal pajak, penyuluhan pajak diartikan sebagai suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penyuluhan pajak memiliki arti proses penyebar luasan peraturan perpajakan agar dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kegiatan praktis dilapangan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan (Arifin,2012).

Tujuan Penyuluhan Pajak

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, penyuluhan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan

Perkembangan yang semakin modern, menuntut pemerintah untuk menciptakan program guna mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat memenuhi target penerimaan pajak. Program ini dilaksanakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis *e-system* (sistem elektronik). E-System perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat mempermudah Wajib Pajak untuk melaporkan pajak (Pujiani, 2012).

Pemeriksaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak adalah "serangkaian kegiatan menghimpun

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan atas pembukuan atau catatan-catatan mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak, kemudian dilakukan pengujian untuk kebenaran formal atau materiil dari pembukuan tersebut, selain itu untuk meneliti apakah kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersangkutan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003). Wajib Pajak dikatakan tidak atau kurang patuh apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti tidak mendaftarkan dirinya (tidak memiliki NPWP), tidak membayar/melaporkan pajaknya secara benar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, atau jumlah yang dibayarkan lebih rendah dari yang sebenarnya.

Hasil Penelitian Terdahulu

Mandagi dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif untuk mengetahui gambaran pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada KPP Pratama Manado. Berdasarkan hasil penghitungan nilai rata-rata dari responden pemeriksa pajak pada KPP Pratama Manado, untuk criteria pemeriksaan pajak termasuk dalam criteria sangat memadai, sedangkan untuk criteria kepatuhan Wajib Pajak badan termasuk dalam kriteria patuh. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sebagian besar dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak sebesar dan lainnya dipengaruhi oleh variable

lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti system administrasi perpajakan, pelayanan, penegakan hukum perpajakan, dan tariff pajak. KPP Pratama Manado agar meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Novita dan Zahroh (2014) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penyuluhan Pajak, Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo)". Penelitian ini hanya membatasi pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo yang berada dibawah pengendalian Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur I ini merupakan KPP yang mempunyai Wajib Pajak terbanyak di Kanwil DJP Jatim 1. Total Wajib Pajak yang terdaftar di KPP ini sampai dengan Desember 2012 adalah berjumlah 78.810. Masalah kepatuhan pajak menarik untuk diteliti, apakah penyuluhan, aplikasi sistem elektronik perpajakan dan pemeriksaan berpengaruh signifikan secara simultan maupun parsial terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa penyuluhan, sistem elektronik perpajakan, dan pemeriksaan pajak, berpengaruh signifikan secara

parsial atau individu terhadap variabel kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Variabel bebas yang berpengaruh positif terhadap variabel terikat adalah variabel penyuluhan dan pemeriksaan, sedangkan untuk variabel sistem elektronik perpajakan mempunyai pengaruh negatif dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dari 2 (dua) penelitian tersebut dapat disimpulkan, variabel yang memberikan pengaruh signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak terdiri dari :

- a. Penyuluhan Pajak
 - b. Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan
 - c. Pemeriksaan Pajak
- a. Ketiga variabel independen tersebut menjadi dasar penentuan variabel pada penelitian ini, sehingga pemilihan variabel menjadi relevan untuk digunakan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka atau model konseptual yang sering juga disebut kerangka teoritis ialah sebuah model yang ditunjukkan dalam bentuk diagram yang memperlihatkan struktur dan sifat hubungan logis antar variabel penelitian yang telah diidentifikasi dari teori dan temuan-temuan hasil review artikel akan digunakan dalam menganalisis masalah penelitian (Sekaran, 2006). Yang dimaksud dengan hubungan logis dalam hal ini ialah pengenalan

variabel dependen, variabel independen dan variabel lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, tingkat kepatuhan Wajib Pajak diduga dipengaruhi oleh 3 (tiga) variabel independen yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya yakni penyuluhan, aplikasi sistem elektronik perpajakan, dan pemeriksaan. Berikut ini disusun kerangka konseptual pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Perumusan Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang hubungan logis antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diuji kebenarannya (Sekaran, 2006). Hipotesis simultan pada penelitian ini adalah :

H_o : Penyuluhan Pajak, Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan dan Pemeriksaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H_a : Penyuluhan Pajak, Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan dan Pemeriksaan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan atau berkorelasi dengan satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi (Sinulingga, 2012).

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian adalah Wajib Pajak Daerah yang terdata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara yakni sebanyak 5.776 orang wajib pajak daerah.

Sampel

Pada penelitian ini besar sampel didasarkan pendapat Roscoe, jika penelitian terkait dengan analisis *multivariate* (analisis korelasi atau regresi berganda) maka ukuran sampel sebaiknya beberapa kali, biasanya minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti (Sinulingga, 2012). Berdasarkan kerangka konseptual pada Gambar 3.1 ada sebanyak empat variabel, sehingga jumlah subjek penelitian minimal 40 responden. Dalam penelitian ini disebar 90 kuesioner, jumlah tersebut telah memenuhi syarat minimal besar sampel.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono,

2006). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *probability sampling*. Metode ini memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Penentuan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*. Teknik ini paling sederhana. Sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*Interview*), kepada pimpinan Dinas Pendapatan Batubara.
- b. Daftar Pertanyaan (Kuesioner) yang diberikan kepada responden yang telah ditentukan dengan menggunakan skala Likert sesuai dengan definisi operasional variabel. Pembagian kuesioner dilakukan 2 (dua) kali, yakni untuk uji validitas dan uji reliabilitas sebanyak 30 (tiga puluh) orang, setelah memenuhi syarat uji validitas dan uji reliabilitas kemudian disebar kembali untuk analisis data.
- c. Studi Dokumentasi, dengan mengumpulkan dan mempelajari data serta informasi di Dinas Pendapatan Kabupaten Batubara

Uji Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, maka kuesioner yang dijadikan sebagai instrumen pengumpulan data harus diuji

terlebih dahulu tentang validitas dan reliabilitasnya.

Uji Validitas

Uji ini ditujukan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi bila alat tersebut memberikan hasil ukur yang sesuai dengan pengukuran. Dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden, maka dilakukan analisis korelasi antara skor pertanyaan dengan standar nilai *r* untuk validitas yakni 0,3 (Sugiyono, 2012). Apabila nilai *r* hitung lebih besar dari 0,3 maka dapat dinyatakan item tersebut valid, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan tingkat kekuatan suatu alat pengukur dapat dipercaya dan diandalkan. Dalam suatu kelompok item – item pertanyaan dinyatakan reliabel bilamana angka koefisien 0,60 (Sunnyoto, 2006).

Analisis Data

Analisa Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, X_3) berpengaruh terhadap variabel dependen (*Y*) dengan model regresi (Hasan, 2009) sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

dimana :

Y = Variabel dependen
(Kepatuhan Wajib Pajak)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi.

X = Variabel independen yang terdiri dari :

X_1 = Penyuluhan Pajak

X_2 = Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan

X_3 = Pemeriksaan Pajak

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koefisien Korelasi dan Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi terletak pada tabel *model summary*^b pada kolom *Adjusted R Square*. Nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

| Model Summary ^a | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .840 ^a | .706 | .696 | .19227 |

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Penyuluhan Pajak, Aplikasi Elektronik

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Pada Tabel 2. Nilai R sebesar 0,840 menunjukkan korelasi (kolom R) yang Kuat antara variabel penyuluhan perpajakan, aplikasi elektronik perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. juga menghasilkan nilai koefisien determinasi (kolom *Adjusted R Square*) sebesar 0,696 Artinya 69,6% kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh faktor

penyuluhan perpajakan, aplikasi elektronik perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya yakni 30,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol). Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Keputusan dari uji hipotesis selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Ini adalah pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Uji hipotesis simultan atau Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama, hasil Uji F dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Signifikan Untuk Uji Hipotesis Simultan

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 7,833 | 3 | 2,544 | 68,821 | ,000 ^b |
| | Residual | 3,179 | 88 | ,037 | | |
| | Total | 10,812 | 89 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Penyuluhan Pajak, Aplikasi Elektronik

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Tahapan uji Simultan (Uji F)

1. Menetapkan Tingkat signifikansi Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$ (signifikansi 5% atau 0.05).
2. Melihat Nilai dari F_{hitung}
Dari Tabel 3., didapat nilai tingkat signifikansi pada kolom Sig. yakni 0.000
3. Kriteria Pengujian
 - Ho diterima dan Ha ditolak, bila nilai $Sig > 0,05$
 - Ho ditolak dan Ha diterima, bila nilai $Sig < 0,05$
4. Membandingkan nilai Sig dengan angka 0,05
Nilai $Sig < 0,05$ atau $0,000 < 0,05$

Karena nilai Sig lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan menerima Ha artinya secara simultan ada pengaruh yang signifikan variabel penyuluhan perpajakan, aplikasi elektronik perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji hipotesis parsial atau biasanya lebih dikenal dengan uji t adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara terpisah atau masing-masing.

Tabel 4. Nilai Signifikansi Untuk Uji Hipotesis Parsial

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | ,168 | ,283 | | ,839 | ,524 |
| Penyuluhan Pajak | -,065 | ,069 | -,063 | -,952 | ,344 |
| Aplikasi Elektronik | ,801 | ,075 | ,752 | 10,734 | ,000 |
| Pemeriksaan Pajak | ,218 | ,087 | ,213 | 3,245 | ,002 |

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Tahapan Uji hipotesis parsial (Uji t) :

1. Standar tingkat signifikansi
Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$ (signifikansi 5% atau 0.05).
2. Tingkat signifikansi tiap Variabel Independen
Tingkat signifikansi dapat dilihat pada kolom Sig pada Tabel 4.
 - 1) Tingkat signifikansi pada variabel Penyuluhan Pajak yakni 0,344
 - 2) Tingkat signifikansi pada variabel Aplikasi Elektronik Perpajakan yakni 0,000
 - 3) Tingkat signifikansi pada variabel Pemeriksaan Pajak yakni 0,002
3. Kriteria Pengujian
Jika Tingkat signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima Jika Tingkat signifikansi = 0,05, maka H_0 diterima Jika Tingkat signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak
4. Membandingkan Nilai Sig. hasil Uji t dengan Tingkat Signifikan
 - 1) Pada variabel Pemyuluhan Perpajakan

dengan tingkat signifikansi 0,334 $> 0,05$, maka H_0 diterima.

- 2) Pada variabel Aplikasi Elektronik Perpajakan dengan tingkat signifikansi 0,000 $< 0,05$, maka H_0 ditolak.
- 3) Pada variabel Pemeriksaan Pajak dengan tingkat signifikansi 0,002 $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

Tingkat signifikansi dari 2 (dua) variabel yakni variabel Aplikasi Elektronik Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak lebih kecil dari 0,05 yang berarti menolak hipotesis H_0 artinya secara parsial Aplikasi Elektronik Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pada variabel Penyuluhan Pajak (X_1) tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang berarti menerima hipotesis H_0 artinya secara parsial Penyuluhan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari ketiga variabel independen hanya variabel penyuluhan Pajak yang tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- a. Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Batubara dipengaruhi oleh

- penyuluhan pajak, aplikasisistemelektronik perpajakandan pemeriksaanpajak.
- b. Dari tiga faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, penyuluhan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilaksanakan masih belum optimal. Kepatuhan wajib lebih dominan dipengaruhi aplikasi sistem elektronik perpajakan dan pemeriksaan pajak.
 - c. Variabel penyuluhan pajak memberikan pengaruh yang pada hasil penelitian terdahulu, namun tidak memberikan pengaruh yagn pada penelitian ini.

Saran

Dari hasil kesimpulan, maka strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara terdiri dari :

- a. Untuk memaksimalkan sistem aplikasi elektronik perpajakan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Bekerjasama dengan media massa sebagai partner kerja. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara dapat berkerja sama dengan media massa untuk memberikan edukasi dan mempublikasikan berbagai jenis aplikasi online perpajakan disertai tata cara penggunaannya.
 - 2) Optimalisasi sistem aplikasi elektronik perpajakan dengan melakukan pengintegrasian terhadap berbagai jenis layanan perpajakan secara *online*, sehingga dapat mudah dipahami wajib pajak.
- b. Pemeriksaan pajak dapat lebih ditingkatkan efektivitasnya dengan cara :
 - 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagian pemeriksaan perpajakan dengan melakukan pelatihan khususnya mengenai pengetahuan mengenai penggalian potensi pajak atas sektor unggulan.
 - 2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara melakukan pengawasan terhadap wajib pajak potensial melalui kerjasama dengan berbagai instansi terkait, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa memiliki data yang akurat sebelum dilakukan pemeriksaan.

- c. Dari pihak wajib pajak masih terdapat keraguan terhadap pajak yang dibayarkan. Pemerintah Kabupaten Batubara agar mampu menjaga dan mengemban amanah, meyakinkan bahwa uang pajak yang dibayarkan adalah semata-mata untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Selain ketiga variabel independen yang diteliti pada penelitian ini, terdapat faktor lain yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yakni sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman wajib pajak (Mutia, 2014). Pada penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian terhadap faktor-faktor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andyastuti, Listiana, Topowijono dan Achmad Husaini, 2013, *Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pratama Malang Utara*, Jurnal Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
- Ardani M.N., 2010, *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya)*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Tesis Undip, Semarang, http://eprints.undip.ac.id/23889/1/mira_novana_ardani.pdf. Diakses tanggal 24 Februari 2016. Hal. 1-154.
- Arifin, Agus, 2012, *KP2KP Banjar: Penyuluhan, Antara Teori dan Praktek*, di akses pada tanggal 8 Desember 2012 dari <http://www.pajak.go.id/content/kp2kp-banjar-penyuluhan-antara-teori-dan-praktek>
- Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*, Edisi Kelima, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hasan, Iqbal, 2009, *Statistik Deskriptif 1*, Bumi Aksara, Jakarta
- Mandagi, Chorras, Harijanto Sabijono dan Victorina Tirayoh, 2014, *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado*, Jurnal

- EMBA, Vol. 2 No. 23, Manado
- Mutia, Sri Putri Tita, 2014, *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang
- Novita, Anastasia Rizka dan Topowijano Zahro, 2014, *Pengaruh Efektifitas Penyuluhan, Penerapan Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo)*
- Nurmantu, Safri, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta
- Pujiani, Melli dan Rizal Effendi, 2012, *Analisis Efektivitas Penggunaan E-System terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang
- Rahayu S., 2009, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung)*, Jurnal Akuntansi Universitas
- Kristen Maranatha, Bandung Vol. 1 No. 2 November 2009, <http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/319>. Di akses tanggal 26 Februari 2016. Hal. 119-138
- Sekaran, Uma, 2006, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi 4, Buku 1, Penerjemah : Kwan Men Yon, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Pertama. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sinulingga, Sukaria, 2012, *Metode Penelitian*, USU Press, Medan
- Sunyoto, Danang, 2011, *Metodologi Penelitian Ekonomi : Alat Statistik dan Analisis Output Komputer*, CAPS, Yogyakarta
- Widjaya A. G., 2011, *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pada KPP Pratama Kota Semarang Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I*, Jurnal Undip, Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/27891/1/JURNAL.pdf>. Diakses tanggal 26 Februari 2016. Hal. 1-25
- Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: Se-98/PJ/2011 Tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja
dan Laporan Kegiatan
Penyuluhan Perpajakan Unit
Vertikal di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak.
Jakarta